

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu jenis penelitian yang menempatkan norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan-peraturan hukum sebagai objek penelitiannya.¹

Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dikarenakan penulis ingin meneliti mengenai norma-norma yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) berkenaan dengan kontrak baku jasa laundry yang tercantum pada nota.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu:²

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dari penelitian penulis,³ yaitu untuk mengkaji tentang klausula-klausula perjanjian baku yang tercantum pada nota laundry serta perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen terhadap hak-haknya.

¹Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal 13.

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cetakan ke 3*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal.93

³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hal.302.

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan *conceptual approach* digunakan oleh peneliti untuk mengetahui klausula-klausula dalam kontrak baku jasa laundry menurut UU Perlindungan Konsumen dengan pengaturan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Sehingga mendapatkan gambaran yang jelas berkaitan mengenai pengaturan dan keabsahan hukum untuk meneliti nota laundry yang berisikan klausula-klausula yang telah beredar pada masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas paling utama. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim.⁴ Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari:

- 1) *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES); dan
- 5) Nota Laundry.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku atau karya para ahli hukum, antara lain adalah: buku Hukum Kontrak Syariah karangan

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cetakan ke 3*, hal.141.

Burhanuddin S, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak karangan Ahmad Miru, Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan karangan Abdulkadir Muhammad, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis karangan Munir Fuady, Pokok-Pokok Hukum Perdata karangan Subekti, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia karangan Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen karang Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (kajian teoritis dan perkembangan pemikiran) karangan Abdul Halim Barkatulah, Fiqh Mu'amalah karangan Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan bahan hukum sekunder lainnya.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bukum primer ataupun sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, penelitian terdahulu dan seterusnya.⁵

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan peneliti adalah dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka. Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Peneliti juga menggunakan pendekatan perundang-undangan sehingga peneliti mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum tersebut serta mencari bahan hukum lainnya.

Obyek yang diteliti oleh peneliti adalah nota jasa laundry. Mengingat cukup banyaknya usaha jasa laundry yang tersebar di Kota Malang, tidak seluruh

⁵Soejono Soekamto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 7, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2003), hal.13

nota laundry diteliti melainkan dipilih beberapa nota laundry sampel secara acak dengan teknik *simple random sampling*

Dalam menyusun skripsi ini, yang dijadikan obyek penelitian adalah nota jasa laundry, yang berlokasi di jalan mergan lori, jalan joyo suko, jalan soekarno hatta dan ketawanggede kota Malang. Namun, peneliti hanya menganalisis hukumnya yang mengatur klausula atau ketentuan yang tercantum dalam nota laundry. Sehingga peneliti hanya menggunakan 6 nota laundry sebagai perbandingan untuk mengetahui aturan klausula dalam UU Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu Melia laundry & dry cleaning, Iis Laundry, Sumber Barokah Laundry, Syafa'at Laundry, Fitrah Laundry dan Syari'ah Laundry.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Hukum memerlukan bahasa sebagai artikulasinya, maka hukum tidak mungkin ada tanpa bahasa.⁶ Pengelolaan bahan hukum yang digunakan peneliti adalah Interpretasi Gramatikal. Adapun pengertian interpretasi gramatikal adalah penafsiran menurut bahasa dan merupakan penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana dalam penggunaannya dibandingkan dengan metode interpretasi lainnya.

Tujuan digunakannya interpretasi gramatikal yaitu untuk mengetahui makna Undang-Undang serta Peraturan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini serta menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Peneliti juga menggunakan metode analisis deskriptif yaitu penelitian dimulai dari pengumpulan, mengolah bahan hukum

⁶Ronal S. Lumbuun, PERMA RI (*Wujud Kerancuan antara praktik pembagian dan pemisahan kekuasaan*), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hal.62

hingga menyajikan hasil yang disertai interpretasi, sehingga akhirnya diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan yang diteliti.

6. Definisi Konseptual

- a. Kontrak adalah suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak;
- b. Kontrak baku adalah Suatu kontrak yang dibuat secara sepihak oleh pihak yang memiliki kedudukan kuat dalam hal ini pelaku usaha tanpa melakukan negosiasi dengan para konsumen.
- c. Perlindungan Konsumen adalah Suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk melindungi konsumen dari kerugian ketika menggunakan produk barang dan/atau jasa yang telah beredar dimasyarakat.
- d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah Aturan norma sebagai pedoman bagi pelaku ekonomi syariah, aparat hukum dan akademisi dalam mengkaji/menyelesaikan perkara ekonomi syariah khususnya di Indonesia.
- e. Klausula adalah syarat atau ketentuan-ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha jasa laundry
- f. Usaha Jasa Laundry adalah suatu usaha dalam bidang jasa yang proses pengerjaannya dengan pencucian yang dilakukan pada bentuk tekstil dalam arti segala jenis tekstil serta bentuk olahannya dengan menggunakan media utamanya yaitu air, sabun cuci, dan mesin cuci.